

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BENGKULU
UTARA NOMOR 03 TAHUN 2015 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

OLEH :

Reza Ulandari
NIM. 1811150071

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)
BENGKULU 2022 M/ 1444 H**

RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
RSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Reza Ulandari NIM. 1811150071 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)", Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 27 September 2021 M

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Khairudin Wahid, M.Ag
NIP: 19611141993031002

Fauzan, S.Ag. M.H
NIP: 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Reza Ulandari, NIM. 1811150071** dengan judul
**"Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015
 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)".**
 Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan
 Tim Sidang, Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam
 Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Februari 2022

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Februari 2022 H**

Jum'at Akhir 1444 H



Dr. Suwartin, M.A

NIP. 096904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Secretaris

Dr. H. Kholidin Wahid, M.Ag

NIP. 19503071989031005

Fauzan, S.Ag, M.H

NIP. 197707252002121003

Penguji

Penguji II

Dr. H. John Kenedi, S.H, M.Hum

NIP. 196205031986031004

Yovenska L. Man, M.HI

NIP. 198710282015031001

iii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul "Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 dan Hukum Islam)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M

Yang menyatakan



Reza Ulandari

NIM 1811150071

MOTTO

*“ Always Be Yourself No Matter What They Say And Never Be Anyone Else Even
If They Look Better Than You”*

هُوَ يَحْيِي وَيَمِيتُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ

***“DIALAH YANG MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN DAN HANYA
KEPADA-NYALAH KAMU DIKEMBALIKA”***

(QS.YUNUS AYAT 56)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Allah AWT, untuk segala Rahmat dan Hidayah-Nya dalam memberikan penulis kemudahan dalam menjalani hidup dan menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tuaku, Ayah (Zulhanapi) dan Ibu (Julyawati) untuk segala doá, dukungan dan restunya yang senantiasa memberikan "ilmu hidup" sejak dalam buaian hingga kini demi keberhasilan.

Adikku (Reva Putri Mayuri), terimakasih telah menjadi penyemangat terbaik serta menjadi teman terbaik.

Nenekku tersayang (Murnawati) yang selalu memberi nasehat, semangat dan dukungan.

Kepada Kedua keluarga besarku yang selalu memberi nasehat, dukungan dan semangat. Serta menjadi motifasiku untuk terus maju.

Kepada Ahmad Rendi Juliansyah, S.H, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberi dukungan serta semangat.

Kepada sahabat-sahabat (*beesstiië*) ku, Ena Adevia Pandu Winata, S.H, Putri Ayu Setiyawati, S.H, Nova Nopriyanti, S.H,

Kepada teman-teman seperjuangan khusus kelas HTN Lokal D. Agama, Bnangsa dan Almamaterku.

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik). Oleh: Reza Ulandari, NIM: 1811150071. Pembimbing I: Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengawasan peredaran Minuman Beralkohol. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Dilihat dari kenyataannya di Lapangan masih ada oknum-oknum yang menjual minuman beralkohol ilegal di Kecamatan Tanjung Agung Palik. Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum pernah melakukan tindakan penertiban dan pembinaan seperti melakukan razia dan penyuluhan dari pihak yang berwenang sebagaimana apa yang telah diatur dalam Perda tersebut. 2) Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, dalam pandangan Siyasah Syar'iyah Khususnya Siyasah Dusturiyah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun sudah ada aturannya tapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan belum sesuai dengan Syari'at sebagai Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Karena dilihat dari sisi pelaksanaan Peraturan tersebut kenyataannya di lapangan masih ada yang menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Kata Kunci : *Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol*

ABSTRACT

Implementation of North Bengkulu Regional Regulation Number 03 of 2015 Islamic Law Perspective (Study in Tanjung Agung Palik District). By: Reza Ulandari, NIM: 1811150071. Supervisor I: Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag and Advisor II: Fauzan, S.Ag, M.H

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) How to Control and Supervise the Circulation of Alcoholic Beverages in Tanjung Agung Palik District, (2) How to Review Islamic Law on the Implementation of North Bengkulu Regency Government Policies on the Supervision of Alcoholic Beverages. To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher uses a qualitative descriptive method that is useful for providing information, facts, data, and mechanisms for controlling and monitoring alcoholic beverages in Tanjung Agung Palik District. Then the data is described, analyzed, and discussed to answer these problems. From the results of this study it was found that 1) Control and Supervision of the Circulation of Alcoholic Drinks in Tanjung Agung Palik District had not been implemented in accordance with existing regulations by the North Bengkulu Regency Government. Judging from the reality in the field, there are still individuals who sell illegal alcoholic beverages in Tanjung Agung Palik District. This is because the North Bengkulu Regency Government has never carried out control and guidance actions such as conducting raids and counseling from the authorities as stipulated in the Regional Regulation. 2) Review of Islamic Law on the Implementation of the North Bengkulu Regency Government Policy on the supervision of the circulation of Alcoholic Drinks, in the view of Siyasaah Syar'iyah, especially Siyasaah Duturiyah in the control and supervision of alcoholic beverages in Tanjung Agung Palik District, North Bengkulu Regency, although there are rules but they have not been implemented as per should or can be said to be not in accordance with the Shari'ah as a good government in the administration of state power. Because seen from the implementation side of the regulation, the reality is that in the field there are still those who sell alcoholic beverages illegally.

Keywords: *Control, Supervision, Alcoholic Drinks*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, serta hidayat-Nya sehingga penelitian sederhana ini yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)**“dan terselesaikan dengan baik.

Sholawat beriringan salam untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran islam dan membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam penulisan Skripsi ini perlu banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memebrikan bantuan dengan ikhlas, maka dari itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada.

Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.

Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.

Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah

Bapak Ifansyah Putra, M.Sos, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.

Bapak Drs. H. Khairuddin Wahid, M.Ag Pembimbing I (Utama) yang telah memberikan bimbingan serta Arahan

Bapak Fauzan, S.Ag, M.H Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan

Ibu Nenan Julir, M,Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik

Kepada Kedua Orang Tua Ku Tercinta yang selalu mendoakan kesuksesanku.

Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam Hal Administrasi

Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pengajaran yang baik serta arahan dan telah membagikan ilmu dengan penuh keikhlasan.

Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.

Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2018, serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Penulis juga menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun demi kemajuan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Februari 2022

Penulis

Reza Ulandari

NIM.1811150071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHANAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian	6
Kegunaan Penelitian.....	6
Penelitian Terdahulu	7
Metode Penelitian.....	10
Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
Waktu dan Lokasi Penelitian	11
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	11
Teknik Analisis Data.....	13
Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik.....	16
Implementasi Kebijakan.....	20
Minuman Beralkohol	23
Pengendalian dan Pengawasan.....	29
Peredaran dan Penjualan	36
Perturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014.....	39
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol ...	40

Perspektif Hukum Islam (Siyasah Dusturiyah)	41
---	----

BAB III DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Sejarah Kecamatan Tanjung Agung Palik	60
Visi Dan Misi	61
Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik	61
Topografi	61
Iklim Dan Potensi Wilayah	62
Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Agung Palik.....	62
Pendidikan.....	63
Mata Pencarian.....	63
Jumlah Toko Pengecer Atau Warung Di Kecamtan Tanjung Agung Palik	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik	67
Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabu- paten Bengkulu Utara terhadap Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	75

BAB V PENUTU

Kesimpulan	79
Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kecamatan Tanjung Agung Palik 2018.....	62
Tabel 1.2 Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Desa/Kelurahan dan Tingkat Pendidikan 2014-2018	63
Tabel 1.3 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman (hektar) dan Jenis Tanaman 2018.....	63
Tabel 1.4 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (m ²), 2018	64
Tabel 1.5 Luas Tanaman, Jumlah Petani Perkebunan dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi, 2018	64
Tabel 1.6 Luas Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Subsektor, 2018	64
Tabel 1.7 Jumlah Rumah Tangga, dan Luas Wilayah Potensi Rumah Tangga, Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya, 2018	65
Tabel 1.8 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kecamatan Tanjung Agung Palik Tahun 2018	65
Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021.....	65
Tabel 1.10 Jumlah Toko Pengecer atau Warung di Kecamatan Tanjung Agung Palik	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol adalah minuman yang Mengandung Etanol Alkohol (MMEA) (C_2H_5OH) berbahan Psikoaktif atau dikenal juga dengan Minuman Keras (MIRAS), yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.¹ Minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan A, B dan C, yang mana apa bila dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan penurunan tingkat kesadaran menimbulkan berbagai dampak negatif.² Seperti yang kita ketahui banyak terjadinya tindakan yang melanggar norma Agama, kesopanan dan juga faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Melihat banyaknya dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol, maka pemerintahan republik Indonesia membatasi atas pencedaran dan penjualan minuman beralkohol. Dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 18 berbunyi bahwa Setiap perusahaan yang bertindak

¹Wikipedia, "Pengertian Minuman Keras", <https://id.wikipedia.org/wiki/Minumankeras>, (diakses pada 19 Maret 2021 Pukul 15:31 wib)

²Topaz Kautsar Tritama, "Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan", <http://joke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/viewFile/1465/1304>, (diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 13:15 wib)

sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau Penjual langsung yang memperdagangkan minuman alkohol golongan A, B dan C wajib memiliki SIUP-MB. Kemudian minuman beralkohol ini hanya boleh di perjual belikan di Supermarket, Hypermarket, Restoran, Bar dan Hotel yang mana penjualan dan peredarannya diawasi oleh Negara, yang diamankan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kepada Dinas Provinsi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bupati atau Walikota dan Gubernur atau Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota.³

Dalam upaya Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pemerintah juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Seperti membentuk suatu Peraturan Daerah yang merupakan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang. Salah satunya, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 6 berbunyi bahwa penggunaan semua jenis minuman beralkohol baik dari hasil produksi Modern maupun Tradisional atau Oplosan, berasal dari dalam Negeri maupun Impor yang mengandung alkohol atau zat memabukkan dilarang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian setiap orang atau badan tidak diperbolehkan memproduksi, menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, menjual, menyediakan, mengkonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol. Kecuali digunakan untuk keperluan

³Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129077/permendag-no-20m-dagper42014-tahun-2014>. (Diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 18:46 wib)

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian di perbolehkan pada hotel atau penginapan yang telah memperoleh izin dari Bupati. Diperbolehkan di tempat khusus sesuai Keputusan Bupati dan digunakan untuk kepentingan ritual Keagamaan atau Adat Istiadat.

Peraturan Daerah ini dibuat sesuai dengan kondisi Masyarakat, sesuai dengan persetujuan Pemerintahan, Aparat Hukum Dan Wakil Rakyat (DPRD). Bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Maka dari itu, perlu dilakukan pengendalian, pengawasan, penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Hanya saja sejauh manakah Efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Karena di Daerah Kabupaten Bengkulu Utara salah satunya di Kecamatan Tanjung Agung Palik, masih ada ditemukannya praktik-praktik di lapangan yang belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Masih ada masyarakat yang menjual minuman keras secara bebas tanpa adanya Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Seperti diperjualkan di kios-kios kecil atau warung sembako. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu utara No. 03 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20/MDAG/PER/4/2014, sudah jelas melarang untuk menjual minuman beralkohol tanpa surat izin sesuai peraturan yang telah berlaku.

Dengan adanya penjualan minuman beralkohol , dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat , terutama pada kalangan para pemuda. Kemudian dilihat dari masalah yang meresahkan masyarakat yang di sebabkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol, dapat menimbulkan maraknya kriminalitas, perjudian, keributan atau perkelahian dan bahkan terjadinya tindakan pelecehan. Salah satunya seperti terjadinya tindakan pelecehan terhadap seorang biduan organ tunggal di pesta pernikahan. Di Kecamatan Tanjung Agung Palik ini hampir setiap Desa- desa yang mengadakan acara pernikahan yang resmi pasti di adakannya acara bebas khusus untuk pemuda atau pemudi. Pesta tersebut digelar pada malam hari dari pukul 11 sampai dengan selesai. Dalam acara itu mereka membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan sampai tidak sadarkan diri (mabuk) yang berujung terjadinya perkelahian atau keributan di perta itu.

Larangan terhadap mengkonsumsi, mengedar dan menjual minuman beralkohol sudah di larang dari Zaman Rasulullah Saw, Yang di jelaskna oleh Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah Saw bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لِمَيْتَةٍ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لا ، هـ .
 « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شَحُومَهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ

Artinya: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai,

mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, takala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya. (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).⁴

Dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 90, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ل

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk “Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)

⁴ Tuasikal, Muhammad Abduh, “Hukum Jual Beli Miras”, <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2021 Pukul 09.32 wib)

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib Al-Quran dan Terjemahannya*, Cipta : PT. Cipta Bagus Segara, 2011

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengawasan peredaran Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pengetahuan bagi pemikir atau pakar hukum dan bagi mahasiswa yang mempunyai signifikan akademis bagi penelitian lebih lanjut terutama tentang permasalahan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi Institut, Pemerintah, maupun Masyarakat dalam menangani masalah Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengedaran Minuman beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

1. Skripsi M. Iqbal Sutrisna dengan judul “ Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal tentang Minuman Beralkohol Prespektif Hukum Islam”. Mengkaji tentang apakah latar belakang ditetapkannya Perda No 5 tahun 2006 DPRD kota Tegal tentang minuman beralkohol pada perspektif hukum islam.⁶ Sedangkan skripsi yang penyusun bahas tentang bagaimana penerapan peraturan daerah bengkulu utara dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kecamatan tanjung agung palik dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten bengkulu utara terhadap

⁶ M. Iqbal Sutrisna dengan judul “ Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal tentang Minuman Beralkohol Prespektif Hukum Islam”, (Fakultas Syariah UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 6

pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dengan demikian skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi yang disusun oleh M. Iqbal Sutrisna.

2. Skripsi Muhammad Wildan Fatkhuri dengan Judul “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. Mengkaji tentang bagaimana frekuensi peredaran miras dan tindakan kriminalitas sebelum dan sesudah perda no 01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainya dan kontribusi apa yang dapat diberikan fiqh jinayah terhadap perda no 01 tahun 2007 terhadap larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya⁷. Sedangkan skripsi yang penyusun bahas tentang bagaimana penerapan peraturan daerah bengkulu utara dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kecamatan tanjung agung palik dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten bengkulu utara terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dengan demikian skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Muhammad Wildan Fatkhuri.

⁷ Muhammad Wildan Fatkhuri , “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 5

3. Skripsi Bayu Plaseptiawan dengan judul “ Paktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”. Mengkaji tentang bagaimana praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di kota semarang dan bagaimana tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.⁸ Sedangkan skripsi yang penyusun bahas tentang bagaimana penerapan peraturan daerah bengkulu utara dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kecamatan tanjung agung palik dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten bengkulu utara terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dengan demikian skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Imran Doni Idawan.
4. Jurnal Fauzan & Nasarudin Umar dengan judul “Norma Pengecualian Dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Analisis Fikih Jinayah dan Ilmu Perundang-Undangan)”. jurnal ini menganalisis tentang isi pada pasal 8 dalam rancangan undang

⁸ Bayu Plaseptiawan , “ Paktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”, (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2017), h. 7

undang (RUU) larangan minuman beralkohol.⁹ Sedangkan skripsi yang penyusun bahas tentang bagaimana penerapan peraturan daerah Bengkulu utara dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kecamatan Tanjung Agung Palik dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dengan demikian skripsi yang penyusun susun berbeda dengan Jurnal yang disusun oleh Fauzan & Nasarudin Umar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang penyusun susun berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya. Akan tetapi, skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya dengan skripsi yang penyusun susun sama-sama membahas tentang minuman beralkohol.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu Pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*library research*), data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang

⁹ Fauzan & Nasaruddin Umar, “Norma Pengecualian Dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Analisis Fikih Jinayah Dan Ilmu Perundang-Undangan)”, (Madania, Vol. 22, No. 1, Jurnal Fakultas Syari’ah, IAIN, Bengkulu, 2018), h. 131

diteliti.¹⁰ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *kualitatif* analisisnya *deskriptif kualitatif*

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021. Adapun lokasi penelitian, dilaksanakan Pada wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik yaitu di Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik, di Desa Tanjung Agung Palik, Desa Lubuk Gading, Desa Ketapi, dan Desa Lubuk Semantug.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Sumber Primer

Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Kasih Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kepala Desa Tanjung Agung Palik, Kepala Desa Lubuk Semantung, Kepala Desa Lubuk Gading, Kepala Desa Ketapi, Pemilik Toko atau warung yang menjual minuman alkohol, dan Masyarakat. Sumber data primer ini merupakan data asli yang diperoleh peneliti mengenai permasalahan yang terkait tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol.

¹⁰ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi atau berbentuk manuskrip-manuskrip yang dibutuhkan untuk mendukung data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis. Kemudian Observasi dilakukan secara bertahap yang pertama observasi awal yang ke dua observasi ketika melakukan penelitian, baik itu observasi konvensional maupun observasi terlibat, yang berguna untuk menjelaskan, mengamati, dan merinci masalah yang terjadi di Kecamatan Tanjung Agung Palik,. Sehingga memperoleh dan mengetahui data yang akurat mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)”

2) Wawancara

Wawancara ini menggunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada informan yaitu Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kepala Desa Tanjung Agung Palik, Kepala

Desa Lubuk Gading, Kepala Desa Lubuk Semantung Kepala Desa Ketapi, Salah satu pemilik warung yang menjual minuman beralkohol, dan salah satu masyarakat Kecamatan Tanjung Agung Palik.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam bentuk gambar.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh melalui wawancara, dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dideskripsikan menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab semua masalah pada penelitian. Analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Skripsi ini, penulis membagi terdiri dari beberapa Sub BAB, antara lain :

Bab I Pendahuluan yang berisikan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Teori. Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penulisan yang terdiri dari: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Minuman Alkohol, Pengendalian dan Pengawasan, Peredaran dan Penjualan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Perspektif Hukum Islam (Siyasah Syar'iyah).

Bab III Pembahasan berisi mengenai : Gambaran Umum Objek Penelitian yang meliputi: Sejarah Kecamatan Tanjung Agung Palik, Visi dan Misi, Luas wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik, Topografi, Iklim dan Potensi Wilayah, Jumlah Penduduk Warga Kecamatan Tanjung Agung Palik, Pendidikan, Mata Pencaharian, Jumlah Toko Pengecer atau Warung di Kecamatan Tanjung Agung Palik.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : meliputi hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini memuat analisis terhadap Penerapan Kebijakan

dan Pengawasan Terhadap Penedaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung palik Kabupaten Bengkulu Utara.

Bab V Merupakan Penutup : berupa kesimpulan dari keseluruhan uraian yang ada dalam Skripsi ini dan juga memuat saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan Publik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bengkulu Utara dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dalam upaya memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian, pengawasan, penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengetahui definisi mengenai kebijakan publik itu sendiri adalah sebagai berikut.

Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara dan Pembangunan.¹¹ Dalam kehidupan Administrasi Negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

¹¹ Tangkilisan, Hessel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003), h. 42

Kebijakan dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik, yang diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas.¹² Kebijakan yang diarahkan kepada apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh Pemerintah.¹³

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.¹⁴

Lainhalnya dengan pendapat Solichin Abdul Wahab, Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami

¹² Riant Nugroho, *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia, 2004), h. 158 – 160.

¹³Prasetya Irawan, *Metodologi Penelitian Administrasi*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 28.

¹⁴Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*,(Bandung: Alfabeta, 2008). h 64.

istilah kebijakan, ada beberapa pedoman dalam suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.¹⁵

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho menegaskan bahwa secara sederhana tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 70.

1. Kebijakan publik yang bersifat *Makro* atau umum (mendasar), yaitu: UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah
2. Kebijakan Publik yang bersifat *Meso* atau menengah atau penjelasan peredaran. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Kebijakan ini juga dapat berbentu Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota
3. Kebijakan Publik yang bersifat *Mikro* kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang di keluarkan ole aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Darai gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum inplementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan (petunjuk pelaksanaan). Terkait dengan hirarki kebijakan secara umum Abidin membedakan kebijakan sebagai tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik bersifat positif maupun negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat , Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang dibawah kebijakan pelaksanaan¹⁶

Kebijakan publik dapat disimpulkan adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan umum masyarakat.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Pengertian Implementasi kebijakan dapat dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.¹⁷

Selain itu Implementasi kebijakan juga dapat dikatakan suatu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses

¹⁶ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2020)h. 27-28.

¹⁷ Budi Winarto *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus (rev.ed)*, (Yogyakarta: CAPS, 2012) h. 147.

kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.¹⁸

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹ Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan (decision) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik.²⁰

Budi Winarno, yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.²¹

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.²² Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun

¹⁸ Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 58.

¹⁹ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

²⁰ Rizal Djalil, *Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014), h. 22.

²¹ Winarto, Budi, (*Apakah Kebijaksanaan...*), h. 121.

²² Merilee S., *Politics and Apolicy Implementation in the Third Worl.* rev. ed., New Jersey: Princetown University Press, 1980.

secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh ahli diatas dapatlah kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri atau kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

C. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Khamr. Secara bahasa Khamr berarti Arak, tuak, atau anggur.

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya Fiqih Kontemporer, khamr adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.²³ *Khamr* merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata – ((– يخمّر yang berarti menutupi. Kemudian juga dapat diartikan sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumsi miras umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran sehingga khamr berpengaruh pada kesehatan akalnya yakni menutupi akal sehatnya.²⁴

Secara etimologi, *khamr* berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi *syara' Khamr* (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain.²⁵

Pengertian khamr lebih menunjukkan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan khamr. Minuman yang banyak mengandung

²³ Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar as Sidawi, Fiqih Kontemporer, Jawa Timur: Al Furqon, 2014, h 276.

²⁴ Muhammad Wildan Fatkhuri, “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, h 20.

²⁵ Kamil Pustaka, *Ensiklopedia Sains Islami medis 1*, Tangerang: Kamil Pustaka, 2015, h 13.

alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum.²⁶ Ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai khamr.

Sedangkan Minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri Perdagangan Permen Dag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Pasal 1 adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan) atau fermentasi tanpa destilasi.³⁹ Pengertian di atas menunjukkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahan dari hasil pertanian dan yang telah mengalami fermentasi.

Secara umum pengertian minuman beralkohol adalah minuman-minuman yang Mengandung Etanol Alkohol (MMEA) (C_2H_5OH) atau dikenal juga dengan Minuman Keras (MIRAS). Minuman beralkohol ini mengandung etanol yaitu berbahan psikoaktif, yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.²⁷ Minuman beralkohol dibagi mejadi tiga golongan yaitu:

1. Minuman keras golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 1% sampai dengan 5%. Contohnya: Bir Bintang, Green sand, Anker Bir, San Miguel, dan lainnya.
2. Minuman keras golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 5% sampai dengan 20%. Contohnya: Anggur Malaga,

²⁶ Gayo, *Buku Pintar Kesehatan*, Jakarta: Mawar Gempit 1990, h 147.

²⁷ Wikipedia, "Pengertian Minuman Keras", https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, (Diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 15:31 wib)

Anggur Kolesom Cap 39, Anggur Ketan Hitam, Anggur Orang Tua, Shochu, Creme Cacao, dan jenis minuman anggur lainnya.

3. Minuman keras golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20% sampai dengan 55%. Contohnya: Mansion of House, Scotch Brandy, Stevenson, Tanqueray, Vodca, Brandy dan lainnya.²⁸

Selanjutnya ada beberapa contoh jenis minuman beralkohol yang beredar di Indonesia dan sering di konsumsi oleh remaja adalah sebagai berikut:

1. Anggur

Anggur (atau juga populer disebut dalam bahasa Inggris: *wine*) adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *Vitis vinifera* yang biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan. Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah lain yang kadar alkoholnya berkisar di antara 8% hingga 15% biasanya disebut sebagai *wine* buah (*fruit wine*).

2. Bir

Bir secara harfiah berarti segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Proses pembuatan bir disebut *brewing*. Karena bahan yang digunakan untuk membuat bir berbeda antara satu tempat dan yang lain, maka karakteristik bir seperti rasa dan warna juga sangat berbeda baik jenis maupun klasifikasinya. Salah

²⁸Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, (Jakarta:Quarda,2010), h. 8

satu minuman tertua yang dibuat manusia, yaitu sejak sekitar tahun 5000 SM yang tercatat di sejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia.

3. Brendi

Brendi (*brandy*), berasal dari bahasa Belanda (*brandewijn*) adalah istilah umum untuk minuman anggur hasil distilasi, dan biasanya memiliki kadar etil alkohol sekitar 40-60%. Bahan baku brendi bukan hanya anggur, melainkan juga pomace (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur) atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku tidak ditulis pada label, brendi tersebut dibuat dari buah anggur asli.

4. Rum

Rum (*rhum*) adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Produsen rum terbesar di dunia adalah negara-negara Karibia dan sepanjang aliran Sungai Demerara di Guyana, Amerika Selatan. Selain itu, pabrik rum ada di negara-negara lain di dunia seperti Australia, India, Kepulauan Reunion.

5. Tuak

Tuak atau juga disebut arak di nusantara adalah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang

mengandung gula. Tuak sering juga disebut pula arak adalah produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain.

Kadar alkohol berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Arak yang dibuat di pulau Bali yang dikenal juga dengan nama brem bali, dikenal mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi. Beberapa tempat di Pulau Madura dahulu dikenal sebagai sebagai penghasil tuak, namun orang Madura tidak mempunyai kebiasaan minum yang kuat.

Saat ini dapat dikatakan sangat sedikit orang Madura yang minum tuak atau arak. Masyarakat Tapanuli (Sumatera Utara), khususnya masyarakat beretnis Batak menganggap bahwa Tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh.

6. Vodka

Vodka adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi. Banyak yang menduga bahwa kata Vodka merupakan turunan dari kata bahasa Slavia "voda" (woda,) yang berarti "air". Meskipun banyak pendapat-pendapat lain. Kecuali untuk sejumlah kecil perasa, vodka mengandung air dan alkohol (etanol). Vodka biasanya memiliki kandungan alkohol sebesar 35 sampai 60% dari isinya. Vodka Rusia klasik mengandung 40% (80° kandungan murni),

angka tersebut dirumuskan oleh ahli kimia terkenal Rusia, Dmitri Mendeleev.

Menurut Museum Vodka di St. Petersburg, Rusia, Mendeleev berpendapat bahwa kandungan yang sempurna yaitu 38%, tetapi karena minuman beralkohol pada waktu itu dikenakan pajak berdasarkan kandungan alkoholnya, persentasenya dinaikkan menjadi 40 untuk mempermudah penghitungan pajak.

7. Wiski

Wiski (bahasa Inggris: *whisky* dari bahasa *Gaelik Skotlandia*, atau *whiskey* dari bahasa Irlandia, *fuisce*) merujuk secara luas kepada kategori minuman beralkohol dari fermentasi sereal yang mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur air serta dipanaskan), dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu (biasanya kayu ek).

Berdasarkan dari beberapa macam-macam minuman beralkohol peneliti ingin meneliti yang sering di konsumsi oleh siswa adalah minuman beralkohol jenis tuak karena mudah mencarinya dan harganya terjangkau.²⁹

²⁹ MadaHardani, Hubungan Antara Dukungan Teman Sebaya Peminum Dengan Perilaku Minum Minuman Keras Pada Remaja Peminum . (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta: 1999.)

D. Pengendalian dan Pengawasan

1. Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yg ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager. Satu hal yg harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan itu berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakkan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan merupakan pemeriksaan di lapangan yg dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.

Menurut Mulyadi, Pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yg diharapkan. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson, Pengendalian merupakan emmantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja thd tujuan - tujuan dan kemudian mengambil tindakan - tindakan perbaikan jika diperlukan.³⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

³⁰ Teori Pendidikan, "Pengertian Pengendalian Menurut Para Ahli", <https://hjtfruity.blogspot.com/2017/05/pengertian-pengendalian-menurut-para.html> (Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 14.31 wib)

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

Menurut S.P. Siagian, Pengawasan ialah merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kemudian M. Manullang juga berpendapat bahwa Pengawasan itu ialah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya. Dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula.³¹

Adunpun fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing
2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.

³¹ Protal Media Pengetahuan Online, "Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli", <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html> (Diakses pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 14.40 wib)

4. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran atau penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Al-Hisbah

Secara istilah Al-Hisbah, yaitu lembaga pengawasan dan peradilan dalam pasar. Salah satu karakteristik unik yang juga merupakan bentuk orisinil sistem ekonomi Islam adalah eksistensi dari institusi pengawasan dan peradilan ekonomi. Terutama eksistensi lembaga pengawas pasar yang sudah ada sejak zaman Rasulullah saw yang dikenal dengan Al-Hisbah. Eksistensi lembaga otoritas pasar Hisbah ini menyiratkan bagaimana perekonomian Islam memandang pasar begitu penting dalam aktifitas ekonomi.³²

Al-Hisbah secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi

³² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2014), Cet. 1, h. 124

mungkar). Misalnya, si Fulan melakukan hisbah terhadap si Fulan; artinya mengingkari perbuatannya yang buruk.

Sedangkan makna terminologis hisbah adalah, memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.³³ *Al-Hisbah* sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum.³⁴

1) Lembaga Al-Hisbah

Di dalam sistem ekonomi Islam pengawasan pasar dilakukan oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan *Wilayah al-Hisbah*, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk mengawasi pasar. Wilayah artinya kekuasaan dan kewenangan, dan al- hisbah berarti menghitung, menakar, kalkulasi, berfikir dan lain-lain³⁵

Menurut sejarahnya embrio al-Hisbah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Hal ini dibuktikan dengan beberapa riwayat, bahwa Rasulullah saw pernah menjalankan fungsi al-Hisbah dengan melakukan pengawasan pasar secara langsung agar tidak terjadi berbagai bentuk kecurangan yang berpotensi

³³ Al Haritsi Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifah (Pustaka Al Kautsar Group), 2006), Cet.1, h. 587

³⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), Cet 1, h. 115 1

³⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, t.tp, 1984), 282 dan 1684

merugikan orang lain. Hadits berikut ini menceritakan saat Rasulullah saw melakukan investigasi ke pasar.³⁶

Meskipun secara khusus tidak menjelaskan tentang definisi al-hisbah, Ibnu Taimiyah mengisyaratkan bahwa al-hisbah adalah sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan *amar ma'rûf* dan *nahyu an al-munkar*.³⁷

Sedangkan Ibnu Khaldun mengemukakan, yang intinya al-hisbah adalah lembaga dan petugasnya (*muhtasib*) dibentuk dan diangkat oleh pemerintah, untuk menjalankan kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar,³⁸

Berdasarkan firman Allah Swt QS. Ali imran (3) : 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. 3: 104)

³⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Dîniyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), h. 299.

³⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: al-Muassasah as-Sa’idiyah, t.t), h. 26.

³⁸ Abd ar-Rahmân ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 176.

2) Fungsi Al-Hisbah

Beberapa fungsi Al-Hisbah menurut Prof. Akhmad Mujahidin antara lain :

- a. Mengawasi timbangan, ukuran dan harga. Dalam konteks perekonomian kontemporer, Hisbah juga mengawasi standar-standar atau parameterparameter yang menentukan (yang merupakan kesepakatan umum yang diperbolehkan pasar, baik kualitas, kuantitas, maupun kehalalannya) atas barang dan jasa atau bahkan sebuah unit usaha dalam aktifitas ekonomi Islam.
- b. Mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar, dan penipuan.
- c. Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas. Lembaga Hisbah bukan hanya memastikan agar transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan syariah, namun juga menjamin kalau barang yang diperdagangkan dalam pasar sesuai pula dengan apa yang diperbolehkan oleh syariah.
- d. Pengaturan (tata letak) pasar. Demi kelancaran berlangsungnya transaksi di pasar, dengan mempertimbangkan kebebasan semua pihak untuk ikut serta dalam transaksi di pasar, kebersihan, kesehatan, hak dan kewajiban semua pihak dan lain sebagainya, lembaga hisbah punya wewenang untuk mengatur tata letak pasar yang ada.

- e. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. Seperti menyuruh membayar hutang bagi orang yang mampu tapi enggan membayar hutang.
- f. Melakukan intervensi pasar. Negara, melalui lembaga Hisbah boleh melakukan intervensi baik menentukan harga maupun menyediakan cadangan produk yang cukup.³⁹
- g. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran. Selain memberikan tuntunan, penjelasan dan batasan-batasan tentang aktifitas ekonomi, syariah Islam juga memberikan penjelasan tentang sanksi sebagai konsekwensi pelanggarannya. Dan lembaga Hisbah juga memiliki fungsi untuk memastikan terlaksananya sanksi tadi.

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut maka dapat diartikan bahwa pengawasan dilakukan agar semua aktifitas dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan konsep sesungguhnya. Dalam pasar, misalnya. Pengawasan dilakukan agar tidak ada transaksi-transaksi pasar yang menyalahi aturan syariat dan perbuatan kezholiman yang dapat merugikan sebelah pihak dalam jual beli.

³⁹ Akhmad Mujahidin, (*Ekonomi Islam*)..., h. 128

E. Peredaran dan Penjualan

1. Pengertian Peredaran

Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri, yang mana Kegiatan itu dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.⁴⁰

2. Pengertian Penjualan

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pemebeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba.⁴¹

Selain itu ada beberapa pendapat parah Ahli mengenai Penjualan yaitu sebagai berikut :

- a. Basu Swastha, penjualan merupakan satu bagian dari promosi dan promosi adalah satu bagian dari program pemasaran secara keseluruhan.
- b. Winardi , dalam blog purwasuka, penjualan adalah “Proses dimana sang penjual memuaskan segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik bagi sang penjual maupun sang pembeli yang berkelanjutan dan yang menguntungkan kedua belah pihak.”

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2015 Lihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27593/perda-kab-bengkulu-utara-no-3-tahun-2015>. (Diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 18:52 wib)

⁴¹ Samsis Setiawan, “Pengertian Penjualan – Jenis, Tujuan, Faktor, Pasar, Para Ahli” <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penjualan/>, (diakses pada tanggal 16 Juni Pukul 15.02 wib).

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang yang diperlukan konsumen. Dengan adanya penjualan individu-individu bisa saling bertemu muka untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga saling menguntungkan

- c. Menurut Francis Tantri dan Thamrin, penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. dalam hal ini, penjualan ini, seperti penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksankannya rencana penjualan yang ditetapkan

- d. Pengertian penjualan menurut Moekijat, mengatakan Penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberi petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- e. Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini menyatakan bahwa: Penjualan merupakan 8 aktivitas memperjual belikan barang dan jasa kepada konsumen.
- f. Menurut Leny Sulistiyowati menyatakan bahwa :Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari penjualan produk perusahaan, disajikan setelah dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan
- g. Menurut Mulyadi mengemukakan pengertian penjualan adalah: Penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik kredit maupun tunai.
- h. Menurut Hery menyatakan bahwa Penjualan merupakan total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan yang dijual perusahaan, baik meliputi penjualan tunai, maupun penjualan secara kredit.⁴²

Dari beberapa pengertian diatas mengenai Penjualan, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah salah satu aktivitas rutin yang dijalani oleh setiap perusahaan dalam memperjualbelikan barang dan

⁴² Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016)

jasanya, yang tujuannya untuk memperoleh laba dan untuk membuat perusahaan tersebut tambah berkembang

F. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014

Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini sudah di atur dalam peraturan pemerintahan republik indonesia yaitu Peraturan Menteri Perdagangan pada pasal 14 yang berbunyi, Setiap Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur. Kemudian Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada Toko Bebas Bea (TBB) dan Tempat tertentu lainnya yang ditetapka oleh Bupati/Walikota dan Gubernur. Selain itu Minuman Beralkohol golongan A juga Dapat dijual di toko Pengecer, berupa Minimarket, Supermarket, hypermarket. Toko pengecer yang dimaksud, mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m².

Kemudian dalam pasal 18 menjelas bahwa Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang meperdagangkan Minuman Beralkohol golongan golongan A

wajib memiliki SKP-A kemudian golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB⁴³

G. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan ini dibuat memiliki maksud dan bertujuan sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 yang bermaksud memberikan kepastian hukum terhadap pelarangan kegiatan meminum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan, dan atau zat adiktif lainnya yang terjadi dikalangan generasi muda atau kegiatan masyarakat pada umumnya dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya, kemudian untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh kondisi mabuk pelakunya, memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat dan membatasi dan mengatur peredaran alkohol di Kabupaten Bengkulu Utara.

Kemudian larangan terhadap penggunaan dan pengedaran minuman beralkohol sudah dijelaskan dalam pasal Pasal 6, bahwa setiap penggunaan semua jenis minuman beralkohol, baik dari hasil produksi modern maupun tradisional atau oplosan yang berasal dari dalam negeri dan impor yang mengandung alkohol atau zat yang memabukkan dilarang di wilayah Kabu-

⁴³ Peraturan menteri perdagangan nomor 20/MDAG/PER/4/2014 pasal 14 ayat (1-4) dan pasal 18 ayat (1-4), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129077/permendag-no-20mdagper42014-tahun-2014>,(diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 18:46 wib)

paten Bengkulu Utara. Kemudian Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengoplos, menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, menjual, menyediakan, mengkonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Kecuali digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, di peroleh pada kawasan khusus seperti Hotel/ penginapan yang telah memperoleh izin dari Bupati dan boleh digunakan untuk kepentingan ritual keagamaan atau adat istiadat.

Dalam penjualan minuman beralkohol, Pengecer dan Penjual Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati. Kemudian Penegakan hukum yang dilakukan dalam tindakan melanggar peraturan yang sudah diterapkan Terhadap pengedar dan mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat selain tempat yang diizinkan bupati dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain sanksi pidana dapat juga dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita dan diputuskan untuk dimusnakan memerlukan biaya pemusnahan.⁴⁴

H. Siyasah Syar'iyah

1. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil

⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2015, i <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27593/perda-kab-bengkulu-utara-no-3-tahun-2015>. (Diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 18:52 wib)

adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.⁴⁵

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian yaitu :

- a. Bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.
- b. Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.
- c. Siyasah itu dalam wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah.

Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-

⁴⁵ Wahbah zuhaily, "*Ushul Fiqh*".*kuliyat da'wah al Islami*. (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , h. 89

adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁴⁶

Adapun Siyasa Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁴⁷

Dari asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian.

- a. Siyasa dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut sus.
- b. Siyasa dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merencanakan sesuatu untuk kemaslahatan.

Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha (ahli fiqh), dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab Al Funun yang menyatakan, Siyasa adalah tindakan, dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.⁴⁸

⁴⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasa...*, rev.ed, h. 29

⁴⁷ Abdul Syekh, Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123

⁴⁸ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyasat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h, 26

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

- a. Dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits
- b. Maqashid syari'ah
- c. Semangat ajaran Islam
- d. Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.⁴⁹

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari Siyasah Syar'iyah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁵⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah Syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, menegakkan hukum Allah, memelihara etika, menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan segala sesuatu yang tidak

⁴⁹ Nash Al Faraby, *As Siyasah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), h. 99-100

⁵⁰ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Us'ul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.158

bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).⁵¹

Tujuan utama siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

2. Obyek Dan Metode Siyasah Syar'iyah

Dengan siyasah Syar'iyah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar'iyah sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- 1) Aqdul Imamah atau kahrusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- 2) Taqlidu al-Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu wizarah tafwidhiyyah dan wizarah tanfidziyyah
- 3) Taqlid al-imarah 'ala al- bilâd, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.

⁵¹ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 1977), h. 8

- 4) Taqlid al-imitat 'ala al-jihad, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- 5) Wilayah 'ala hurubi al- mashalih, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.
- 6) Wilayatu al-qadha, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- 7) Wilayatu al-madhalim, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- 8) Wilayatun niqabah, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- 9) Wilayah 'ala imamati ash-shalawat, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- 10) Wilayah 'ala al-hajj, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- 11) Wilayah 'ala al-shadaqat, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- 12) Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.

- 13) Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- 14) Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
- 15) Ihya'u al-mawat wa ikhraj al-miyah, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalan mata air.
- 16) Wilayah Fil hima wal arfaq, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- 17) Wilayah Fi ahkami al- iqtha', kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- 18) Wilayah fi wadh'i diwan, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan.
- 19) Wilayah fi ahkami al- jaraim, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.

20) Wilayah fi ahkami al-hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan siyasah Syar'iyah. Beliau berdasarkan teori siyasah Syar'iyah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۵۸﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An Nisa': 58)

Surat An Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوا عَلَىٰ اللَّهِ وَالرَّسُولِ الْآخِرَ ۗ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ أَكْبَرُ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝۵۹﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa': 59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pem-

impin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedangkan ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang siyasah Syar'iyah dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.⁵²

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan Siyasah Syar'iyah dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya

⁵² Ibnu Taimiyah, *As Siyasah as Syar'iyah fi islahir ra'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), 125

secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan siyasah Syar'iyah. Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarâin (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.²⁷

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan siyasah dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah:

Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut.

Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar.

Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis.

Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat *Hasbi As Shiddieqy*, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan siyasah Syar'iyah itu kepada delapan bidang, yaitu:

- 1) siyasah dusturiyah Syar'iyah
- 2) siyasah tasyri'iyah Syar'iyah
- 3) siyasah qadhaiyah Syar'iyah
- 4) siyasah maliyah Syar'iyah
- 5) siyasah idariyah Syar'iyah

- 6) siyasah dauliyah
- 7) siyasah tanfiziyah syra'iyah
- 8) siyasah harbiyah Syar'iyyah.

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqih siyasah diringkas menjadi empat bidang yaitu:

- 1) Fiqh Dustury
- 2) Fiqh Maly
- 3) Fiqh Dauliyah
- 4) Fiqh Harby

Adapun pendekatan kajian dan penerapan Siyasah Syar'iyyah menggunakan metode Qiyas, al Maslahatul Mursalah, Saddud Dzari'ah dan Fathud Dzari'ah, Al-'Adah, Al Istihsan, dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah

3. Kehujjahan Siyasah Syar'iyyah

Siyasah Syar'iyyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu

sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan siyasah Syar'iyah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqh siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia⁵³. Permasalahan didalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya.⁵⁴. Selain itu siyasah dusturiyah juga membahas masalah konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, kemudian konsep negara hukum dalam siyasah, syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), h 177

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah* (rev.ed), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h 27

undangan dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h 179.

Sumber fiqh dusturi pada hakikatnya adalah Al-Qur'an *Al-Karim* yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kully* dan hadis, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Alqur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).⁵⁶

Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan. Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasari untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*).⁵⁷

5. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 13

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 181

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya⁵⁸

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

- 1) Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
- 2) Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁹

Siyasah Dusturiyah dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara mempunyai rinsip - prinsip dalam membuat kebijakan,

⁵⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, (rev.ed), h. 47

⁵⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, (rev.ed), h. 48

ada asas- asas yang harus dipegang, asas- asas siyasa dusturiyah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut adalah yaitu:

1) Asas Legalitas

Kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undang-undang (legislation), pemerintah (*executive*), dan peradilan (*yudiciary*). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang – undang mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya. Oleh karena itu tugas berat sang legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat kedalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, legislasi adalah suatu proses pembentukan undang-undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu , dalam hal ini badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.⁶⁰

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang menandainya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam tindakan pemerintah. Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash

⁶⁰ Subekti ,Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 75

atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai mana konsepsi islam yang dulu di cita-citakan kaum santri, bahwa syariat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶¹

2) Asas-asas umum

Pemerintahan yang baik Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau administrasi Negara dan merupakan bagian yang terpenting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berfikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan:

- 1) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan.
- 2) Perencanaan dalam pembangunan.
- 3) Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- 4) Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
- 5) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan.

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah...*, h. 26

- 6) Keadilan tata usaha/administrasi Negara
- 7) Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat⁶²

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparaturnya penyelenggara kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya.

Suyuti putulungan menyebutkan dasar dari al-quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, diantaranya kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT. Al-quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undangnya.

Kaidah fiqih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan rakyat”⁶³

⁶² Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, (rev.ed), h. 29

⁶³ Djazuli, *Fiqh Siyasah...*(rev.ed), h. 53

BAB III

DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Tanjung Agung Palik

Kecamatan Tanjung Agung Palik merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara No. 9 Tahun 2012. Kecamatan Tanjung Agung Palik merupakan hasil penggabungan beberapa desa dari tiga Kecamatan yaitu: Kecamatan Air Besi, Air Napal dan Kecamatan Kerkap. Kecamatan ini terdiri dari 10 Desa definitif dengan pusat pemerintahan terletak di Desa Tanjung Agung Palik. Sepuluh desa definitif tersebut terdiri dari:

- a. Dua desa yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Air Besi yaitu: Desa Tanjung Agung Palik dan Desa Padang Sepan
- b. Lima desa dari Kecamatan Air Napal yaitu: Desa Ketapi, Desa Lubuk Semantung, Desa Sawang Lebar, Desa Sawang Lebar Ilir dan Desa Lubuk Gading
- c. Tiga desa dari Kecamatan Kerkap yaitu: Desa Sengkuang, Desa Lubuk Pendam dan Desa Alun Dua.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Kecamatan Tanjung Agung Palik yang damai-sejahtera (Dinamis, Maju, Indah, Sehat, Sejahtera, Tertib dan Aman)

2. Misi

- a. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta infrastruktur
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat.

C. Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik

Luas wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik Adalah 53 km². Batas-batas wilayah kecamatan Tanjung Agung Palik adalah:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Air Besi dan Kecamatan Argamakmur
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Air Napal
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Kerkap dan Kabupaten Bengkulu Tengah
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Air Napal

D. Topografi

Kecamatan Tanjung Agung Palik topografinya berbukit-bukit dan banyak lereng, sebagian berada dipinggir pantai yang berbatasan dengan Samudra Indonesia. Ketinggian wilayah berkisaran 0-150 meter diatas permukaan laut.

E. Iklim dan Potensi Wilayah

Seperi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara pada umumnya, Kecamatan Tanjung Agung Palik beriklim tropis curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun berkisaran 1.000-2.000 mm per tahun dengan variasi merata setiap bualn.

Vegatasi yang tumbuh di Kecamatan Tanjung Agung Palik beragam, diantaranya kayu bawang, pulai, ketuko dan berbagai jenis tumbuhan buah-buahan seperti durian, rambutan, mangga, advokat den jeruk. Selain itu juga ditanami tanaman perkebunan diantaranya karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi.

Populasi ternah besar di Kecamatan Tanjung Agung Palik adalah sapi, kerbau dan kambing. Sedangkan populasi unggas yang paling dominan adalah ayam pedaging. Fauan yang banyak di jumpai di Kecamatan Tanjung Agung Palik adalah babi hutan.

F. Jumlah Penduduk Warga Kecamatan Tanjung Agung Palik

Tabel 1.1

**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kecamatan Tanjung Agung Palik
2018**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki- Laki	Perempuan	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	7214	3630	3584	136.11
2014	7364	3707	3660	136
2015	7518	3783	3735	141.84
2016	7666	-	-	144.64
2017	7814	3858	3808	147.43
2018	7961	4004	3957	150.20

Sumber: BPS Kab. Utara (Angka Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2035)

G. Pendidikan

Tabel 1.2

**Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut
Desa/Kelurahan dan Tingkat Pendidikan 2014-2018**

Desa/Kelurahan	SD		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
	PRODES	PRODES	PRODES	PRODES	PRODES	PRODES
	2014	2018	2014	2018	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanjung Agung Palik	1	1	-	1	-	-
Padang Sepan	-	1	-	-	-	-
Sengkuang	1	1	-	-	-	-
Alun Dua	-	-	-	-	-	-
Lubuk Pendam	1	1	-	-	-	-
Lubuk Gading	1	1	-	-	-	-
Ketapi	-	-	-	-	-	-
Lubuk Semantung	1	1	-	-	-	-
Sawang Lebar	1	-	-	-	-	-
Sawang Lebar Ilir	1	1	-	1	-	-

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)

H. Mata Pencarian

1. Pertanian dan Perkebunan

Tabel 1.3

**Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman (hektar)
dan Jenis Tanaman (to), 2018**

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bawang Merah	-	-
2.	Cabai	4	51
3.	Kentang	-	-
4.	Tomat	5	60
5.	Petsai	-	-
6.	Kubis	-	-

Sumber : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS

Tabel 1.4

**Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman (m²),
2018**

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jahe	8000	9600
2	Lengkuas	114	410
3	Kencur	26000	24000
4	Kunyit	20	60

Sumber : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS

Tabel 1.5

**Luas Tanaman, Jumlah Petani Perkebunan dan Produksi Perke-
bunan Rakyat Menurut Komoditi, 2018**

No.	Komoditi	Luas Tanaman (Ha)	Petani Perkebunan	Produksi (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelapa Sawit	295	277	2956800
2	Kelapa	27	89	24000
3	Karet	569	436	604800
4	Kopi Rubusta	62	94	58140
5	Kakao	191	226	208,760
6	Tebu	-	-	-
7	Teh	-	-	-
8	Tembakau	-	-	-

Sumber : Dinas Perkebunan Bengkulu Utara

2. Perikanan

Tabel 1.6

**Luas Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap Menurut
Subsektor, 2018**

No	Subsektor	Jumlah Rumah Tangga	Produksi (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perikanan Laut	-	-
2.	Perikanan Umum	21	30,79

Sumber: Dinas Perikanan Bengkulu Utara

Tabel 1.7

Jumlah Rumah Tangga, dan Luas Wilayah Potensi Rumah Tangga, Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya, 2018

No	Subsektor	Jumlah Rumah Tangga	Luas Wilayah Potensi (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tambak	-	-
2.	Kolam	21	268,34

Sumber: Dinas Perikanan Bengkulu Utara

3. Perdagangan

Tabel 1.8

Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kecamatan Tanjung Agung Palik Tahun 2018

No	Jenis Koprasi	Jumlah Koprasi	Jumlah Amggota
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KUD	0	0
2.	KPN	0	0
3.	KOPKAR	0	0
4.	KOPPAS	0	0
5.	KOPWAN	0	0
6.	Lainnya	2	94

Sumber: Dinas dan UKM Bengkulu Utara

4. PNS

Tabel 1.9

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	JumlahPNS
(1)	(2)	(3)
1.	Tanjung Agung Palik	19

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bengkulu Utara Tahun 2018

I. Jumlah Toko Pengecer atau Warung di Kecamatan Tanjung Agung Palik

Toko pengecer atau warung adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan menjual barang kepada para konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 dalam pasal 14 ayat 4 menjelaskan bahwa toko pengecer yang dimaksud mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m².

Hasil survei awal penulis mengenai jumlah toko pengecer atau warung di Kecamatan Tanjung Agung Palik sebagai berikut:

Tabel 1.10

Jumlah Toko Pengecer atau Warung di Kecamatan Tanjung Agung Palik

Desa/Kelurahan	Jumlah Warung	
	Luas warung < dari 12m ²	Luar warung > dari 12m ²
TANJUNG AGUNG PALIK	9	3
PADANG SEPAN	3	1
SENGKUANG	6	-
ALUN DUA	6	1
LUBUK PENDAM	3	-
LUBUK GADING	5	-
KETAPI	1	-
LUBUK SEMANTUNG	7	-
SAWANG LEBAR	8	2
SAWANG LEBAR ILIR	9	-
Jumlah	58	7
Jumlah seluruh warung di Kecamatan Tanjung Agung Palik		65

Sumber: survei awal penulis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik

Implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dalam Pasolong, mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Maka didalam nya dibutuhkan suatu pengendalian dan pengawasan. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yg ingin dicapai.

Pengawasan ialah merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebaik-baiknya rencana yang telah dibuat, apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai aturan yang ada maka tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal.

Peraturan daerah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa untuk ditaati atau bisa dikatakan sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang akan ditetapkan dimasyarakat. Hakikat pembentukan peraturan

suatu daerah itu adalah menciptakan ketertiban dan legitimasi yang mempertimbangkan kompetensi didalam daerah tersebut.

Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan upaya dalam mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol, yaitu ditunjukkan dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mardianto selaku Kepala Desa Ketapi, mengenai adanya penjuala minuman beralkohol dan dampak mengkonsumsi minuman beralkohol bagi masyarakat:

“Dengan ada nya penjual minuman beralkohol di kalangan masyarakat dapat berdampak negatif, karena mengonsumsi minuman beralkohol dapat penyebab terjadinya pelecehan, perkelahian dan bahkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat terganggu”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Umar, salah satu masyarakat Kecamatan Tanjung Agung Palik:

“Mengonsumsi minuman beralkohol tidak ada sisi positif melainkan lebih banyak mengarah ke segi negatif, salah satunya dapat mengakibatkan suatu perkara atau tindakan yang melanggar norma, salah

satunya terjadinya perkelahian antar desa yang dapat mengakibatkan permusuhan, kemudian terjadinya tindakan pelecehan”.

Kemudian di dalam Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

Pasal 6

- 1) Penggunaan semua jenis minuman berakohol baik dari hasil produksi modern maupun tradisional dan oplosan yang berasal dari dalam negeri maupun impor yang mengandung alkohol atau zat yang memabukan dilarang diwilayah kabupaten Bengkulu utara.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengoplo, menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, menjual, menyediakan, mengkonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara

Dapat dikemukakan bahwa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yaitu perlu adanya pengendalian dan pengawasan, terutama terhadap penjualan minuman beralkohol. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan tersebut masyarakat lebih bisa hidup aman damai dan terntam. Sebab sudah kita ketahui mengkonsumsi minuman beralkohol banyak mengarah ke hal yang negatif.

Kemudian menurut teori Smith, badan pelaksanaan bertanggung jawab dalam implementasi suatu kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan badan pelaksanaan yang tersedia dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanana tersebut dapat berupa

organisasi ataupun perorangan yang melakukan kebijakan dilapangan dengan bertugas sebagai pelaksanaan dan pengawasan.⁶⁴

Dalam upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan tindakan penertiban dan pembinaan sesuai dengan isi peraturan, yang sudah dijelaskan dalam Pasal 12 dan 13 bahwa :

Pasal 12

- 1) Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah wajib mengadakan pemeriksaan atau penertiban
- 2) Untuk melakukan pemeriksaan dan penertiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim yang terdiri dari instansi terkait.
- 3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 13

- 1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. Penyuluhan mengenai bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol;

⁶⁴ Fadillah Putra, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, (Surabaya: Pustaka Pelajar Offset, 2003), h. 90

- b. Pembinaan terhadap orang atau badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 11
- c. Rehabilitas terhadap korban penyalahgunaan minuman beralkohol
- d. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tetapi kenyataannya dilapangan sangat bertolak belakang dengan peraturan yang sudah dijelaskan dalam pasal di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lina Warnie, S.Ip selaku Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Sejak berdirinya Kecamatan Tanjung Agung Palik dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dibuat sampai saat ini belum pernah di adakannya tindakan penertiban semacam razia dan pembinaan sesuai yang telah tertera dalam Peraturan yang ada. Upaya yang dilakukan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik hanya sekedar memberi himbawan kepada pemilik warung bahwa penjualan minuman beralkohol itu dilarang, karna untuk memberi upaya yang lebih seperti menyita minuman dan memberi sangsi, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik tidak memiliki wewenang untuk tugas tersebut”.

Selanjutnya Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Agung Palik, Bapak Sukamto selaku Kepala Desa mengatakan:

“Dalam melakukan penertiban dan pembinaan terhadap penjualan minuman beralkohol sampai saat ini belum pernah dilakukannya tindakan pemeriksaan terhadap penjualan minuman beralkohol dari pihak yang berwenang di Desa Tanjung Agung Palik. kemudian Bapak Sukamto berpendapat bahwa dengan adanya penjualan minuman beralkohol di Desa Tanjung Agung Palik, dapat membawah efek yang buruk bagi masyarakat khususnya para remaja, selain itu mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat”.

Selain itu, Bapak Syapiul Amin selaku Kepala Desa Lubuk Semantung berpendapat:

“Dengan adanya penjualan minuman beralkohol di Desa Lubuk Semantung dapat berdampak negatif bagi masyarakat terutama untuk anak dibawah umur dan remaja , bahkan dapat merusak masa depan anak. Sebab, kalau di lihat dari kenyatannya saat ini anak dibawah umur atau bisa dikatakan remaja sudah mengenal bahkan mengkonsumsi minuman beralkohol. kemudian membahas mengenai Peraturan Daerah tentang Pengawasan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol,sebelum bapak syapiul menjabat sebagai Kepala Desa

sampai sekarang belum ada tindakan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dari pihak yang bersangkutan.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak Yarmanzori selaku Kepala Desa Lubuk Gading mengatakan:

“Bahwa masih ada oknum yang berani menjual minuman beralkohol, meskipun penjual atau pemilik warung tahu bahwa menjual minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat penjualan, itu dilarang di kabupaten Bengkulu utara. Salah satu penyebab terjadinya penjualan minuman beralkohol tersebut dikarenakan belum pernah dilakukannya tindakan penertiban terhadap penjualan minuman beralkohol oleh pihak yang berwenang”.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan salah satu pemilik warung yang menjual minuman beralkohol:

“Dalam tingkatan Golongan minuman beralkohol, pemilik warung hanya menjual minuman beralkohol golongan A dan B. Selain itu pemilik warung atau penjual mengatakan bahwa pemilik warung menjual minuman beralkohol sudah selama 5 tahun, sejak tahun 2017 awal sampai sekarang, pemilik warung sama sekali tidak mempunyai surat izin penjualan dan juga belum pernah ditertibkan dari pihak yang berwenang untuk melakukan razia minuman beralkohol. walaupun pemilik warung tahu kalau semua jenis minuman beralkohol itu dilang diperjual belikan di Kabupaten Bengkulu utara termasuk Kecamatan

Tanjung Agung Palik. Akan tetapi meskipun pemilik warung mengetahui larangan tersebut, pemilik warung masih ingin menjual minuman beralkohol”.

Karena terdapat beberapa faktor pendorong sehingga sampai sekarang pemilik warung masih memperjual belikan minuman alkohol tersebut, faktor pendorong yang maksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor Permintaan

Banyaknya peminat/permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat

2. Faktor Penunjang

Harga minuman beralkohol terjangkau oleh masyarakat dan pengawasan atau penertiban yang longgar menjadi faktor utama penunjang bagi penjual.

Berdasarkan hasil penelitian, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa upaya menekan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya di Kecamatan Tanjung Agung Palik, penerapan peraturan tersebut masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya oknum-oknum yang menjual minuman beralkohol yang belum memenuhi syarat penjualan atau bisa disebut penjualan ilegal dikalangan masyarakat.

Hal ini dikarenakan pihak aparaturnya yang berwenang belum pernah melakukan tindakan pengawasan seperti pemeriksaan atau razia terhadap

penjualan minuman beralkohol di setiap warung- warung yang ada di Kecamatan Tanjung Agung Palik. Itu salah satu faktor penyebab maraknya penjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah Kecamatan Tanjung Agung Palik. Sehingga pedagang atau pemilik warung tersebut berani memperdagangkana atau meperjual belikan minuman beralkohol dan menganggap sepele terhadap peraturan yang ada. Kemudian faktor kedua banyaknya peminat terhadap pembelian minuman beralkohol tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengawasan peredaran Minuman Beralkohol

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban didalam masyarakat, karena masing-masing masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tercapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hukum diadakan sanksi untuk dikenakan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Namun seringkali dalam implementasinya pasti akan ditemui problematika atau tidak terlaksanakan dengan baik, dikarenakan hukum itu selalu berkembang dengan cepat sementara untuk merubah atau mengamandemen suatu peraturan perundangan tidaklah semudah membalik-

kan telapak tangan karena memerlukan prosedur yang panjang karena harus ada pembahasan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif.

Dalam Hukum Islam minuman yang beralkohol itu bukan hanya harus dikendalikan dengan membatasi tingkat keharamannya saja. akan tetapi harus diberantas, karena dari mengkonsumsi minuman beralkohol sangat berpengaruh kepada fungsi otak, dan juga sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pelecehan dan pemerkosaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2015, yang disebut minuman beralkohol itu adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diperoleh dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tambah destilasi.

Dalam Objek Dan Metode Siyasah Syar'iyah pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar'iyah sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, salah satunya ialah:

1. Wilayah fi ahkami al- jarâim, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan

pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.

2. Wilayah fi ahkami al-hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Selain itu dalam Siyasah Dusturiyah juga membahas masalah perundang-undangan negara yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia⁶⁵.

Permasalahan didalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya.⁶⁶. Selain itu siyasah dusturiyah juga membahas masalah konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, kemudian konsep negara hukum dalam siyasah, syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi

Kemudian menurut Hukum Islam Siyasah Dusturiyah bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol belum sesuai dengan Asas-asas Siyasah Dusturiyah, Asas- asas yang dimaksud adalah Asas Legalitas dan Asas Umum. Kemudian dari sisi pelaksanaan Peraturan tersebut kenyataannya dilapangan

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), h, 177

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 27

masih ada yang menjual minuman beralkohol secara ilegal. Artinya walaupun Perda sudah di tetapkan tetapi kalau tidak dijalankan maka tidak akan ada hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Dilihat dari kenyataannya di Lapangan masih ada oknum-oknum yang menjual minuman beralkohol ilegal di Kecamatan Tanjung Agung Palik. Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum pernah melakukan tindakan penertiban dan pembinaan seperti melakukan razia dan penyuluhan dari pihak yang berwenang sebagaimana apa yang telah diatur dalam Perda tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pengawasan peredaran Minuman Beralkohol, dalam pandangan Siyasah Syar'iyah Khususnya Siyasah Dusturiyah dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun sudah ada aturannya tapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dapat dikatakan belum sesuai dengan Syari'at sebagai Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara.

Karena dilihat dari sisi pelaksanaan Peraturan tersebut kenyataannya dilapangan masih ada yang menjual minuman beralkohol secara ilegal.

B. Saran

Hasil penelitian dan pembahasan beserta simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak Peraturan Daerah diharapkan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan peraturan sesuai dengan isi yang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut agar masyarakat bisa tertib dan mengikuti aturan Daerah
2. Bagi pelaku usaha atau pemilik warung yang belum memenuhi syarat penjualan untuk segera mengurus kepihak yang berwenang. Kemudian untuk para pemilik warung agar dapat lebih memperhatikan dan mengikuti peraturan yang ada.
3. Untuk menanggulangi kalangan yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras seharusnya perlu kontrol dari berbagai pihak dalam hal ini masyarakat, orangtua atau keluarga, pendidik, aparat. Karena lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kebiasaan minum-minuman keras dikalangan remaja

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2008.

B. Buku

Abdullah, Thamrin, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, Jakarta: Quarda, 2010.

Arikunto, Suarsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Asmara, 1992.

Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqh Kontemporer*, Jawa Timur: Al Furqon, 2014.

Bungi, Burhan, *Metode Penelitian Social*, Surabaya: Air Langga University Press, 2001.

Djalil, Rizal, *Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Faraby, Nash Al, *As Siyasah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Mi-lham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.

Gayo, *Buku Pintar Kesehatan*, Jakarta: Mawar Gempit, 1990.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group,2014.
- Irawan, Prasetya, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Jaribah, Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifah (Pustaka Al Kautsar Group, 2006.
- Jauziah, Ibnul Qayyim Al, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyasat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005
- Kamil Pustaka, *Ensiklopedia Sains Islami medis 1*, Tangerang: Kamil Pustaka, 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib Al-Quran dan Terjemahan nya*, Ciputat : PT. Cipta Bagus Segara, 2011.
- Khaldun , Abd ar-Rahman ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Komariah, Aan, Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007.
- Mawardi, Al, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Dîniyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Merilee S., *Politics and Apolicy Implementation in the Third Worl*. rev. ed., New Jersey: Princetown University Press, 1980.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2014.

- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, t.tp, 1984.
- Nasir, Moh, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nugroho, Riant, *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia, 2004.
- Nurdin, Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Qasim, Abdurahman Abdul Aziz Al, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, Riyadh: Jamiah Riyadh, 1977.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Us'ul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Subekti, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Hisbah fî al-Islam*, (Riyadh: al-Muassasah as-Sa'idiyah, 1998.

Taimiyah ,Ibnu, *As Siyasa as Syar'iyah fi islahir ra'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993).

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Winarto, Budi, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, rev. ed, Yogyakarta: CAPS, 2012.

Zuhaily, Wahbah, "*Ushul Fiqh*". *kuliyat da'wah al Islami*, Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997.

C. Internet

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2015, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/27593/perda-kab-bengkulu-utara-no-3-tahun-2015>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 18:52 wib.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 71/MIND/PER/7/2012 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, <https://ngada.org/bn762-2012lmp.htm>, diakses pada tanggal 18 Maret 2021 Pukul 19:32 wib.

Protal Media Pengetahuan Online, "Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli", https://www.seputarpengertian.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli_lengkap.html, diakses pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 14.40 wib.

Samsis Setiawan, “Pengertian Penjualan – Jenis, Tujuan, Faktor, Pasar, Para Ahli” <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penjualan/>, diakses pada tanggal 16 Juni Pukul 15.02 wib.

Teori Pendidikan, “Pengertian Pengendalian Menurut Para Ahli”, <https://hjtfruity.blogspot.com/2017/05/.pengertian-pengendalian-menurut-para.html> diakses pada tanggal 16 Juni 2021 Pukul 14.31 wib.

Tritama, Topaz Kautsar, “Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan”, <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/viewFile/1465/1304>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021 Pukul 13:15 wib.

Tuasikal, Muhammad Abduh, “Hukum Jual Beli Miras”, <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.htmls>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 Pukul 09.32 wib.

Wikipedia, “Pengertian Minuman Keras“, <https://id.wikipedia.org/wiki/Minumankeras>, diakses pada 19 Maret 2021 Pukul 15:31wib.

D. Jurnal

Fatkhuri, Muhammad Wildan, “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009.

Fauzan, Nasaruddin Umar, “ Norma Pengecualian Dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol Analisis Fikih Jinayah Dan Ilmu Perundang-Undangan”, IAIN Bengkulu: Jurnal, Fakultas Syari’ah, 2018.

Hardani, Mada, “Hubungan Antara Dukungan Teman Sebaya Peminum Dengan Perilaku Minum Minuman Keras Pada Remaja Peminum”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi: Fakultas Psikologi, 1999.

Plaseptiawan, Bayu, “ Paktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”, Universitas Negeri Semarang : Skripsi, Fakultas Hukum, 2017.

Sutrisna, M. Iqbal, “ Perda No. 5 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal tentang Minuman Beralkohol Prespektif Hukum Islam”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi: Fakultas Syariah, 2009.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Reza ulandari
NIM : 1811150071
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 5

27/5
1
6-Psh huk

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi kebijakan pemerintahan kabupaten Bengkulu utara Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam.
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Penguatan Pajak Penjualan Bahan Bakar Minyak oleh GBBU sebagai Sumber PAD Provinsi Bengkulu
3. Pelaksanaan kewenangan korpis dunsosial kota Bengkulu dalam mangawasi kegiatan masyarakat mengumpulkan uang sumbangan kegiatan sosial

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:
.....
.....

PA 27/5
/a

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam (Studi khusus di Kecamatan Tanjung Agung Palik)

Dosen

DR. H. JOHN KENEDI, SH., M.Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam (Studi khusus Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012

Bengkulu,
Mahasiswa

Reza ulandari
(1811150071)



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : REZA LIANDARI
Nim : 181150071
Jur/Prodi : HTN

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa 22 Des 2020	MUR FADILAH NIM 181150071	Pelaksanaan kewadahan pemborhan berpeta anas dan ryan yg berkaitan	-Masni, M.H -Fauzan, M.H	1. ✓ 2. ✓
2.	Selasa, 22 Des 2020 Jam 09.00 S/d	Arifin	Pelaksanaan kewadahan pemborhan dalam penguasaan dan penguasaan pada mu-ko-muto dimasa pandemi	-Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. -Ada Kosasih, S.H., M.H. -Masni, M.H. -Yusuf L. Man, M.H.	1. ✓ 2. ✓
3.	Selasa, 22 Des 2020 Jam 10.00 S/d	Miko Albar Deta Yunita	Tinjauan terhadap pelaksanaan kewadahan pemborhan dalam penguasaan pada mu-ko-muto dimasa pandemi	-Dr. Juba Karach, M. Hum -Yusuf L. Man, M.H.	1. ✓ 2. ✓
4.	Selasa 22 Desember 2020	Erfan Sahady 181150073	Konsep kewadahan pemborhan dalam penguasaan pada mu-ko-muto dimasa pandemi	-Rahmi, M.A. -Fauzan, M.H.	1. ✓ 2. ✓
5.	Selasa 22 Desember 2020	Miko Albar	Tinjauan terhadap pelaksanaan kewadahan pemborhan dalam penguasaan pada mu-ko-muto dimasa pandemi	-Rahmi, M.A. -Fauzan, M.H.	1. ✓ 2. ✓
6.	Selasa 22 des 2020	Felly Julia Utari	Konsep kewadahan pemborhan dalam penguasaan pada mu-ko-muto dimasa pandemi	-Ada Kosasih, S.H., M.H. -Masni, M.H. -Yusuf L. Man, M.H.	1. ✓ 2. ✓
7.	Selasa 22 Desember 2020	Peluyana Komari Sari 181150071 / HTN	Konsep kewadahan pemborhan dalam penguasaan pada mu-ko-muto dimasa pandemi	-Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. -Ada Kosasih, S.H., M.H. -Masni, M.H. -Yusuf L. Man, M.H.	1. ✓ 2. ✓
8.	Rabu 23 des 2020	Dini Patricia 181150071	Konsep kewadahan pemborhan dalam penguasaan pada mu-ko-muto dimasa pandemi	-Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. -Ada Kosasih, S.H., M.H. -Masni, M.H. -Yusuf L. Man, M.H.	1. ✓ 2. ✓
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,2020

Ka. Prodi HTN

Ad. Kosasih, S.H., M.H.

NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 03 Februari 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / 5
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 03
TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN
MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Agung
Palik)


Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN


Ade Kasasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012

Mahasiswa


Reza Ulandari
NIM. 1811150071






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 9 Februari 2021
Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)	 <u>Reza Ulandari</u>	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	 1.
		2. Fauzan, S.H., M.H	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Ade Kusasih, S.H., M.H
NIP.198203182010011012




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reza Ulandari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
→	Saya berjanji akan meningkatkan bacaan Al-Quran saya dengan cara belajar mengaji dengan guru	 11/2 2026
→	Judul tesis Dinamika hukum syariah syaria' dari sisi hukum kebijaksanaan dalam Islam. Implementasi, Ciri Ciri keagamaan dan Islam (sunnat)	
→	Daftar pustaka - Pustaka - Pustaka - Jurnal Hukum	

Bengkulu,
Penyeminar, I


Dr. Khaiyuddin Wahid, M.Ag






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawn
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 9 Februari 2021
Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)	 <u>Reza Ulandari</u>	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	1. 
		2. Fauzan, S.H., M.H	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Ade Khusasih, S.H., M.H
NIP.198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Reza Ulandari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Perbaiki kata-kata belah.	Perbaiki
2.	Tambah termi sesuaikan dengan konsep yg dikehendaki	Perbaiki

Bengkulu,
Penyeminar, II

Fauzan, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Implementasi peraturan daerah Bengkulu Utara nomor 03 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol prespektif hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik)" yang disusun oleh:

Nama : Reza Ulandari

Nim : 1811150071

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Februari 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 09 Februari 2021 M

25 Rabi'ul Akhir 1442 H

Penguji I



Drs. H. Khairuddin, M.Ag
NIP. 196711141993031002


Penguji II



Fauzan, S.Ag, M.H
NIP. 197707252002121003

Mengetahui

Kaprodi Hukum Tata Negara



Ad. Kosasi, S.H., M.H

NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 22 Juni 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara / 6
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 03
TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN
MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Agung
Palik)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa

Reza Ulandari
NIM. 1811150071



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0818/In.11/F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Fauzan, S.Ag.,MI
NIP : 197707252002121003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Reza Ulandari
NIM/ Prodi : 1811150071/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengedaran Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Agung Palik)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 Juni 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Bengkulu, 28 Juli 2021

Lampiran : 3
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Ulandari
Nim : 1811150071
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/6 (enam)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik)
Tempat Penelitian : 1. Kesbangpol Bengkulu Utara
2. Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik
3. Kepala desa di Kecamatan Tanjung Agung Palik
4) Tanjung Agung Palik 6) Lubuk Gading
2) Padang Sepan 7) Ketapi
3) Sengkuang 8) Lubuk Sematung
4) Alun Dua 9) Sawang Lebar
5) Lubuk Pendam 10) Sawang Lebar Ilir

Sehubung dibutuhkannya data untuk melengkapi melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-III Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kejasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa


Reza Ulandari

Nim: 1811150071

Bengkulu, 28 Juli 2021

Lampiran : 3
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Ulandari
Nim : 1811150071
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/6 (enam)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik)
Tempat Penelitian : 1. Kesbangpol Bengkulu Utara
2. Kantor Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik
3. Kepala desa di Kecamatan Tanjung Agung Palik
4) Tanjung Agung Palik 6) Lubuk Gading
2) Padang Sepan 7) Ketapi
3) Sengkuang 8) Lubuk Sematung
4) Alun Dua 9) Sawang Lebar
5) Lubuk Pendam 10) Sawang Lebar Ilir


Sehubung dibutuhkannya data untuk melengkapi melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-III Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kejasamanya diucapkan terimakasih.

Mahasiswa


Reza Ulandari
Nim: 1811150071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
UTARA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik)

- A. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tanjung Agung Palik
1. Apakah bapak/ibu tahu apa itu minuman beralkohol?
 2. Apakah bapak/ibu tahu mengenai peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?
 3. Bagaimana Penerapan Peraturan tersebut di Kecamatan Tanjung Agung Palik?
 4. Apa ada yang menjual minuman beralkohol dikecamatan tanjung agung?
 5. Bapak/ibu tahu kalau semua jenis minuman beralkohol ini dilarang diperjual belikan dikawasan kabupaten bengkulu utara?
 6. Apakah pihak yang berwenang pernah melakukan pengawasan semacam razia terhadap penjualan minuman beralkohol diwarung atau toko pengecer pada kawasan kecamatan tanjung agung palik ini?
 7. Bagaimana pendapat bapak/ibu selaku kepala seksi ketentraman dan ketertiban mengenai adanya penjualan minuman beralkohol dikecamatan tanjung agung palik?
 8. Upaya apa yang dilakukan bapak/ibu selaku kepala seksi ketentraman dan ketertiban di kecamatan mengenai pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah kecamatan tanjung agung ini?



B. Kepala Desa

1. Apa bapak tahu apa itu minuman beralkohol?
2. Bagaimana perkembangan minuman beralkohol didesa (...) ini?
3. Dimana biasa nya minuman alkohol ini didapatkan?
4. Apa bapak pernah mendapatkan laporan atau kasus yang disebabkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol?
5. Bagaimana pendapat bapak atas adanya penjualan minuman beralkohol didesa (...) ini?

C. Penjual atau pemilik warung

1. Apakah bapak/ibu tahu apa itu minuman beralkohol?
2. Apakah diwarung bapak/ibu ini menjual minuman beralkohol?
3. Minuman beralkohol Golongan apa yang bapak jual?
4. Apakah bapak/ibu tahu kalau semua jenis minuman beralkohol dilarang diperjual belikan dikabupaten bengkulu utara ini? Kecuali memiliki surat izin penjuala dari bupati.
5. Apa bapak/ibu ini mempunyai surat izin usaha penjualan minuman beralkohol?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual minuman beralkohol ini?
7. Sejauh ini apakah pihak yang berwenang pernah melakukan tindakan pengawasan semacam razia terhadap penjualan minuman beralkohol ke toko bapak/ibu ?
8. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik ingin menjual minuman beralkohol ini?
9. Biasanya yang membeli minuman beralkohol itu orang dewasa, remaja atau anak-anak?
10. Kapan biasanya Pembeli membeli minuman tersebut?apa di hari-hari biasa atau diwaktu tertentu?
11. Menurut bapak/ibu apa sisi positif dan negatif yang didapatkan atas penjualan minuman beralkohol ini?

D. Masyarakat

1. Apa itu minuman beralkohol?




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

2. Dimana biasanya minuman beralkohol itu didapatkan?
3. Apakah pernah terjadi masalah yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol?
4. Menurut bapak/ibu mengkonsumsi minuman beralkohol ini mendapatkan nilai positif apa negatif?


Bengkulu, 7 Juli April 2021 M
17 Sya'ban 1442 H

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. H. Kholiduddin Wahid, M. Ag
Nip. 195711141993031002

Pembimbing II


Fauzan S. Ag., MH
Nip. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reza Ulandari Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIM : 1811150071 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah
Jurusan : Syariah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015
Prodi : Hukum Tata Negara tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap
Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan
Tanjung Agung Palik)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
		Judul	Dipersempit, padat dan Jelas	
		Bab I	- Rumusan Masalah diganti sesuai dengan judul - Netralisasi dan harmonisasi dalam bentuk apletuladik	
	22 / 9 2021	Bab II	- landasan teori di tambah a) - Hsrah Rd. b) dan (Pengawasan dalam Istara) - Sub bab H Perspektifht. Istara diganti dengan syarat syariahyah	
		Bab III	- Deskripsi wilayah belum lengkap burabakan penduikan dan mata pncariar	
		Bab IV	- Analisis belum memadai + beberapa ketaman lansi	
		Bab V	- kesimpulan dan saran dirubah.	
	27 / 09 2021	Anyelaras lebih	Acc	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Ade Kosasih, S. H., M. H)
NIP.191803182010011012

Bengkulu, 07 / 09 2021

Pembimbing

(Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag)
NIP.196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Fauzan, S. Ag, M.H
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Agung Palik)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	22/2/2021	Bab. I. Latar Belakang	Revisi - tambah catatan bab 2 tambah uraian penting & lagi? Metode?	
	22/2/2021	Bab. II. Revisi	Revisi - uraian teori yg relevan dgn kajian	
	15/3/2021	Bab. III. Revisi	Tambah objek penelitian - cat, catat	
	7/9/2021	Bab. IV. Revisi	Perlu ditelus pedoman wawancara & cara penulisan - sesuaikan	
	7/9/2021	Bab. IV	Revisi - tambah analisis hukum Islam	
	6/9/2021	Bab. V. Revisi	Revisi Kesimpulan tambah esus rumusan masalah	
	6/9/2021	Kesimpulan	Revisi Kesimpulan tambah hukum, cati daftar pustaka	
	14/9/2021	Bab. I - IV - AOC	lagi ke paragraf I	

Bengkulu, 11 September 2021

Mengetahui,
Kaprosdi HUKUM/HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP.191803182010011012

Pembimbing II

Fauzan, S. Ag, M.H
NIP.196711141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0331 /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

16 Agustus 2021

Kepada
Yth, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Bengkulu Utara
di-
Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Terhadap Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung palik)".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik
2. Kantor Desa Tanjung Agung Palik
3. Kantor Desa Lubuk Gading
4. Kantor Desa Ketapi
5. Kantor Desa Lubuk Sematung

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jenderal Sudirman No 77 Telp/Fax. (0737) 521271
ARGA MAKMUR

SURAT KETERANGAN

Nomor 070/ 412 / Kesbangpol / 2021

TENTANG PENELITIAN

- DASAR**
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 - 2 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.
 - 3 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
 - 4 Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0391/in.11/F.I/PP.00.9/08/2021 Tentang Permohonan Izin Penelitian tanggal 16 Agustus 2021
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka bersama ini kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Utara, selaku Ketua Tim Tim Teknis dengan ini menerangkan

Nama	REZA ULANDARI
NPM	1811150071
Pekerjaan	Mahasiswa
Maksud dan Tujuan	Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Agung Palik)
Daerah Lokasi Penelitian	1 Kantor Camat Tanjung Agung Palik 2 Kantor Desa Tanjung Agung Palik 3 Kantor Desa Lubuk Gading 4 Kantor Desa Ketapi 5 Kantor Desa Lubuk Sematung
Waktu Penelitian	1 (satu) bulan
Penanggung Jawab	Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Bermaksud ingin melakukan penelitian pada Instansi/ Lembaga/ OPD/ sebutan lainnya yang Bapak Pimpin Adapun Surat dari Universitas/ Lembaga yang ditujukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan di sertai lampiran

- 1 Proposal yang sudah disahkan oleh Dosen / Lembaga Terkait
- 2 Surat Permohonan Izin Penelitian
- 3 Foto Copy KTP atau Identitas lainnya
- 4 Foto Copy KTM untuk Mahasiswa
- 5 Mengisi Surat Pernyataan oleh yang bersangkutan dibubuhi Materai 10000

Surat Keterangan ini dikeluarkan dengan ketentuan

- a Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Cq Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Kecamatan/ Kelurahan atau sebutan lain setempat
- b Harus mentaati sesuai Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani.
- c Surat Keterangan ini tidak berlaku atau dapat diabaikan apabila Data, Variabel dan Dokumen yang diambil merupakan Data, Variabel dan Dokumen Rahasia yang tidak boleh disebar luaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Demikianlah Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arga Makmur
Tanggal : 20 Agustus 2021

an Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Utara



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- 2 Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara
- 3 Kepala Desa Tanjung Agung Palik Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara
- 4 Kepala Desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara
- 5 Kepala Desa Ketapi Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara
- 6 Kepala Desa Lubuk Sematung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN TANJUNG AGUNG PALIK
Jln. Tengah Argamakmur-Bengkulu Utara Km. 36 Kode Pos 38375

SURAT KETERANGAN

Nomor : 30/228/TAP/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINAL, S.IP
NIP : 19740408 199402 1 003
Pangkat/Gol : Penata TK I/ III d
Jabatan : Camat Kecamatan Tanjung Agung Palik

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : REZA ULANDARI
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Semantung, 09 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1811150071
Alamat : Desa Lubuk Semantung Kec. Tanjung Agung Palik Kab.
Bengkulu Utara

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Nomor:093/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Izin Penelitian Skripsi. Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan judul " Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengendara dan Penjual Minuman Ber-Alkohol Perspektif Hukum Islam" (studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik) dimulai Tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Agung, 23 November 2021

Camat Tanjung Agung Palik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 031 /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

16 Agustus 2021

Kepada
Yth, Camat Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara
di-
Bengkulu Utara

Selubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Terhadap Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung palik)".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik
2. Kantor Desa Tanjung Agung Palik
3. Kantor Desa Lubuk Gading
4. Kantor Desa Ketapi
5. Kantor Desa Lubuk Sematung

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 631/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

16 Agustus 2021

Kepada
Yth, Kepala Desa Tanjung Agung Palik
di-
Bengkulu Utara

Schubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Terhadap Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung palik)".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik
2. Kantor Desa Tanjung Agung Palik
3. Kantor Desa Lubuk Gading
4. Kantor Desa Ketapi
5. Kantor Desa Lubuk Sematung

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN TANJUNG AGUNG PALIK
DESA TANJUNG AGUNG

Alamat Jl Lintas Tengah Bengkulu – Arga Makmur Km 36 Desa Tanjung Agung Kode Pos 38576
email : tanjungagungdesa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 107 /S.Ket/KDS/TJA/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKAMTO**
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Agung
Alamat : Desa Tanjung Agung
Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REZA ULANDARI**
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Semantung, 09 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1811150071
Alamat : Desa Lubuk Semantung
Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0931/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Izin Penelitian Skripsi. Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian untuk penulisan Skripsi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Judul “ *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman ber – Alkohol Perspektif Hukum Islam*” (Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik) di mulai dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Agung, 27 September 2021
Kepala Desa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGLULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0931/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

16 Agustus 2021

Kepada
Yth, Kepala Desa Ketapi
di-
Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung palik)".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik
2. Kantor Desa Tanjung Agung Palik
3. Kantor Desa Lubuk Gading
4. Kantor Desa Ketapi
5. Kantor Desa Lubuk Sematung

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN TANJUNG AGUNG PALIK
DESA KETAPI

Alamat: Jln. Raya Desa Ketapi, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kode Pos : 38373

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI
Nomor : 194/KTP /SKIPS/ IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ketapi Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara :

Nama : **MARDIANTO**
Jabatan : Kepala Desa Ketapi
Alamat : Desa Ketapi, Kec. Tanjung Agung Palik, Kab. Bengkulu Utara.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REZA WULANDARI**
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Semantung, 09 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1811150071
Alamat : Desa Lubuk Semantung, Kec. Tanjung Agung Palik, Kab. Bengkulu Utara

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0931/In.11/F.I/PP/00.9/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal izin penelitian skripsi. Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Desa Ketapi Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penedaran dan Penjualan Minuman beralkohol Perspektif Hukum Islam*" (Studi di Kecamatan Tanjung Agung Palik) dimulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021.

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya ,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Ketapi
Pada Tanggal : 26 September 2021
Kepala Desa Ketapi


(MARDIANTO)




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
بِنْدُو كُوْلُو

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0931/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021 16 Agustus 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth, Kepala Desa Lubuk Gading
di-
Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Terhadap Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung palik)".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik
2. Kantor Desa Tanjung Agung Palik
3. Kantor Desa Lubuk Gading
4. Kantor Desa Ketapi
5. Kantor Desa Lubuk Sematung

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN TANJUNG AGUNG PALIK
DESA LUBUK GADING**

Alamat : Desa Lubuk Gading Kec Tanjung Agung Palik Kab Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Kode Pos 38375

SURAT KETERANGAN

Nomor: 107/S.ket/KDS/LBG/IX/2021

Yang bertanda tanagn dibawah ini:

Nama : **YARMANZORI**
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Lubuk Gading Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **REZA ULANDARI**
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Semantung, 09 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1811150071
Alamat : Desa Lubuk Semantung Kec.Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 093/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal izin penelitian skripsi. Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Desa Lubuk Gading kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pagedaran dan penjualan Minuman ber-alkohol Perspektif Hukum Islam"** (Studi di kecamatan Tanjung Agung Palik) di mulai dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 24 September 2021.

Demikian Surat Keterangan ini saya Buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Gading, 27 September 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0931/In.11/F.I/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

16 Agustus 2021

Kepada
Yth, Kepala Desa Lubuk Sematung
di-
Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Reza Ulandari
NIM : 1811150071
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan
Pengawasan Terhadap Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Tanjung Agung palik)".

Tempat Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Tanjung Agung Palik
2. Kantor Desa Tanjung Agung Palik
3. Kantor Desa Lubuk Gading
4. Kantor Desa Ketapi
5. Kantor Desa Lubuk Sematung

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN TANJUNG AGUNG PALIK
DESA LUBUK SEMANTUNG**

Alamat. Jln Raya Desa Lubuk Semantung, Kecamatan Tanjung Agung Palik
KODE POS 38375

SURAT KETERANGAN

Nomor : 201 /S.Ket/LBS/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lubuk Semantung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syapiul Amin
Jabatan : Kepala Desa Lubuk Semantung
Alamat : Desa Lubuk Semantung kec,Tanjung Agung Palik
: Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan ini menerangkan bahwan :

Nama : Reza Ulandari
Tempat tanggal lahir : Lubuk Semantung,09 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1811150071
Alamat : Desa Lubuk Semantung Kec,Tanjung Agung Palik
Kab,Bengkulu Utara

Berdasarkan surat dari Dekan fakultas syariah institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0931/In.11/F.1/PP.00.9 /08/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 perihal izin penelitian skripsi bahwa mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi didesa lubuk semantung kecamatan tanjung agung palik kabupaten Bengkulu utara dengan judul "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengedaran Dan Penjualan Minuman Ber- Alkohol Perspektif Hukum Islam**" (Studi di kecamatan tanjung agung palik) dimulai dari tanggal 24 agustus sampai dengan 24 september 2021.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Semantung ,25 September 2021



SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Reza Ulandari

NIM : 1811150071


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **"Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 03 Tahun 2015 Dan Hukum Islam)".**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 4361208201411001

Bengkulu, Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan



Ulandari
NIM. 1811150071